



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH

Jl. Sekunder No. 01 Kota Palu - 94231

Telp./Fax : 0451 – 454765

e-mail : bptd_wilayahxx@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI TENGAH**

Nomor : SK – BPTDST 12 Tahun 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah tentang Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH TAHUN 2025.**
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah untuk menetapkan:
- a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;

- d. Menyusun laporan kinerja;
- e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

- Ketiga : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Keempat : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.
- Kelima : Hasil penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah.
- Keenam : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas, Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan; Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai berikut:
- a. Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

Keenam : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 5 Januari 2026
Kepala Balai,



Mangasi Sinaga
NIP.19680729 199703 1 002

- Tembusan Yth.
- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Tengah Nomor SK – BPTDST
Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Kegiatan di
Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas
II Sulawesi Tengah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH

NO .	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SK1.1.1 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Trayek		6			
2	SK1.2.1 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK1.2.1B Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan		2			
3	SK2.1 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK2.1.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi		2			
		IKK2.1.5 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi		3			
		IKK2.1.6 Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan		12			
4	SK2.2 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK2.2.2 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	Lokasi		2			
		IKK2.2.7 Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP	Kegiatan		2			
5	SK3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan	IKK 3.1.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional	Kegiatan		12			

NO .	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penumpang dan Barang	AKAP, AJAP, dan Pariwisata						
		IKK 3.1.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan		6			
6	SK3.2 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan		12			
		IKK 3.2.2 Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan		3			
7	SK3.3 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persentase		100			
		IKK 3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi		4			
		IKK 3.3.3 Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman	Lokasi		10			
8	SK3.4 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.4.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman	Kegiatan		1			
		IKK 3.4.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman	Kegiatan		1			

NO .	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pada lokasi yang berbeda						
9	SK4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan		5			
		IKK4.2 Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Nilai		80			
		IKK4.3 Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Dokumen		6			
		IKK4.4 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit. Teknis (Nilai IKPA)	Nilai		95			
		IKK4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	Persentase		100			
		IKK4.6 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan		12			
		IKK4.7 Kegiatan Terkait Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan		12			

Lampiran II
Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah
Nomor SK – BPTDST Tahun 2025 Tentang
Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi
Tengah

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1. 1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK1.1 .1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan

DEFINISI
Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan adalah Jumlah layanan angkutan jalan yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Trayek Subsidi Angkutan Perintis Jalan serta ditetapkan dalam DIPA BPTD Kelas I Sulawesi Tengah. Dihitung berdasarkan Jumlah realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran.

SUMBER DATA
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah

CARA MENGHITUNG
$IKK\ 1.1.1 = \sum \text{realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran}$

SATUAN
Trayek

TARGET										
<table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2025	2026	2027	2028	2029	6	6			
2025	2026	2027	2028	2029						
6	6									

PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1. 2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK1.2 .1B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP

DEFINISI														
Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan adalah Jumlah layanan angkutan jalan yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Trayek Subsidi Angkutan Perintis Jalan serta ditetapkan dalam DIPA BPTD Kelas I Sulawesi Tengah. Dihitung berdasarkan Jumlah realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran.														
SUMBER DATA														
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah														
CARA MENGHITUNG														
<i>IKK 1.2.1B</i> $= \sum \text{realisasi Lintasan layanan subsidi transportasi angkutan Penyebarangan dalam satu tahun anggaran}$														
SATUAN														
Lintasan														
TARGET														
<table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					2025	2026	2027	2028	2029	3	2			
2025	2026	2027	2028	2029										
3	2													
PENANGGUNG JAWAB														
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah														

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK2.1.5	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM

DEFINISI

Berdasarkan Permenhub 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Standar Pelayanan UPPKB mencakup :

1. Kepastian Hukum terhadap penindakan pelanggaran;
2. Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor bertanda Tera sah yang berlaku;
3. Standar dan spesifikasi Alat Penimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Ketersediaan fasilitas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengemudi;
5. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja;
6. Ketepatan waktu pelayanan;
7. Kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan;
8. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana; dan
9. Sarana pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di UPPKB dilaksanakan pada 3 (tiga) UPPKB di Lingkungan BPTD Kelas II Sulteng yaitu pada UPPKB Kayumalue, UPPKB Mayoa dan UPPKB Moutong.

SUMBER DATA

- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah

CARA MENGHITUNG

IKK 2.1.5 = Jumlah Lokasi Standar Pelayanan Minimum pada UPPKB pada tahun (n)

SATUAN

Lokasi

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
2	3			

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK2.1.6	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ

DEFINISI				
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan untuk menilai kinerja, kepatuhan terhadap standar pelayanan, efektivitas operasional, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
SUMBER DATA				
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (rekap hasil) - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah (pelaksana survei)				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK 2.1.6</i> <i>= Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
3	12			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK2.2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP

DEFINISI				
SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pelabuhan Sungai dan Danau adalah persyaratan mutu layanan minimum yang wajib dipenuhi operator untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan bagi pengguna jasa angkutan sungai dan danau, diatur dalam Permenhub No. 40 Tahun 2022, tentang tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau yang mencakup aspek keselamatan (kapal laik, awak kompeten, jembatan timbang, portal), pelayanan (informasi, fasilitas penumpang/barang, jadwal), dan administrasi (izin, laporan), dengan pengawasan ketat untuk memastikan standar terpenuhi. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah jumlah satuan pelayanan pelabuhan sungai danau yang menyelenggarakan operasional layanan angkutan sungai dan danau untuk memenuhi SPM yang telah ditetapkan				
SUMBER DATA				
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.2.2 = \sum$ Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau yang melaksanakan operasional layanan angkutan sungai danau dan penyeberangan				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
12	2			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.7	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi ASDP

DEFINISI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait peningkatan pelayanan tugas pokok dan fungsi ASDP adalah proses penting yang sistematis untuk mengamati perkembangan, menilai kinerja, dan memastikan akuntabilitas dalam upaya perbaikan kualitas layanan publik di sektor transportasi Sungai, danau dan penyeberangan. Hasil Monev ini menjadi bahan dasar untuk pengambilan kebijakan dan penyempurnaan standar pelayanan di masa mendatang.

SUMBER DATA

Direktorat Lalu Lintas Jalan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah

CARA MENGHITUNG

IKK 2.2.7

= Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait peningkatan pelayanan tugas pokok dan fungsi asdp pada tahun (n)

SATUAN

Lokasi

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
2				

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

DEFINISI

BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) adalah UPT {Unit Pelaksana Teknis} di bawah {Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} Kemenhub yang melaksanakan tugas teknis di daerah, termasuk pengawasan angkutan umum AKAP, AJAP, dan Pariwisata. BPTD melakukan pengawasan operasional AKAP (Angkutan Antarkota Antarprovinsi), AJAP (Angkutan AntarJemput AntarProvinsi), dan Pariwisata secara rutin, terutama melalui Ramp Check (inspeksi kelayakan kendaraan), pemeriksaan dokumen (virtual melalui aplikasi Mitra Darat), sosialisasi keselamatan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan lain untuk memastikan armada aman, layak jalan, dan sesuai regulasi, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang di wilayah kerjanya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan Pengecekan Kelaikan Teknis dan Administrasi Kendaraan untuk menjamin keselamatan dari setiap kendaraan. Kelengkapan administrasi tersebut berupa surat wajib kendaraan yang harus dimiliki serta dibawa oleh angkutan AKAP, AJAP dan Pariwisata berupa kartu BLU-e, Kartu Pengawasan, STNK, dan lain sebagainya.

Terkait dengan Pengecekan Kelaikan Teknis Kendaraan dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor bersama dengan PPNS Kemenhub dalam mengecek Komponen Teknis Utama dan Teknis Penunjang dalam menentukan Kelaikan Teknis Kendaraan pada AKAP, AJAP dan Pariwisata.

Jumlah kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata adalah Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan AKAP, AJAP, dan Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku

SUMBER DATA

- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah

CARA MENGHITUNG

IKK3.1.1 = ∑

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan AKAP, AJAP, dan Pariwisata

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
12	12			

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah

ROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK3.1.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang

DEFINISI										
BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) adalah UPT {Unit Pelaksana Teknis} di bawah {Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} Kemenhub yang melaksanakan tugas teknis di daerah, termasuk pengendalian dan operasional angkutan barang. Pengawasan, pengendalian, dan operasional angkutan barang oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) merupakan rangkaian kegiatan teknis dan administratif yang dilaksanakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, kepatuhan terhadap ketentuan muatan dan dimensi kendaraan, serta kelancaran lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan nasional dan lintas wilayah dengan melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaga standar pelayanan dan kepatuhan pada regulasi. Jumlah kegiatan pengawasan operasional Angkutan Barang adalah Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan Angkutan Barang sesuai ketentuan yang berlaku										
SUMBER DATA										
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah										
CARA MENGHITUNG										
$IKK3.1.2 = \sum \textit{Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasional serta kegiatan ramp check pada Kendaraan Angkutan Barang}$										
SATUAN										
Kegiatan										
TARGET										
<table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>12</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2025	2026	2027	2028	2029	12	6			
2025	2026	2027	2028	2029						
12	6									
PENANGGUNG JAWAB										
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah										

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman

DEFINISI				
Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Karoseri adalah surat izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa rancangan bangun fisik kendaraan yang akan dibuat atau dimodifikasi oleh perusahaan karoseri telah memenuhi persyaratan keselamatan dan layak jalan. SKRB Karoseri diterbitkan untuk kendaraan bermotor yang telah dilakukan modifikasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh perusahaan karoseri. Modifikasi yang dilakukan dapat berupa perubahan bentuk, ukuran, kapasitas, maupun fungsi kendaraan. Kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan oleh BPTD adalah proses verifikasi desain dan konstruksi kendaraan hasil modifikasi atau karoseri untuk memastikan kesesuaian standar teknis, keselamatan, dan laik jalan dengan ketentuan SKRB yang dimiliki sebelum diproduksi massal atau digunakan di jalan. Jumlah kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan sesuai dengan pedoman adalah Jumlah pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan yang terlaksana sesuai jumlah permohonan yang masuk.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
$IKK3.2.1 = \frac{\sum \text{Pemeriksaan fisik}}{\sum \text{Permohonan Karoseri}}$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
12	12			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB

DEFINISI				
Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar. Kalibrasi dilaksanakan setahun sekali untuk setiap UPUPKB. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan alat uji, sehingga dapat memberikan hasil yang tepat dalam pemeriksaan kendaraan. Bahwa kalibrasi merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan berkendara. dengan melakukan kalibrasi secara rutin dapat memastikan bahwa alat-alat uji yang digunakan memberikan hasil yang akurat. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
$IKK3.2.2 = \frac{\sum Kalibrasi\ Alat\ Uji}{\sum Jumlah\ UPUPKB\ PEMDA\ (KAB/KOTA)}$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
12	3			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis

DEFINISI				
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.				
Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi :				
1) Alat Penerangan Jalan;				
2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;				
3) Marka Jalan;				
4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;				
5) Paku Jalan;				
6) Rambu Lalu Lintas;				
7) Rambu Tiang Gawang;				
8) Rambu Tiang F;				
9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;				
10) Pagar Pengaman Jalan;				
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan				
SUMBER DATA				
• Sekretarian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
• BPTD Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
$IKK3.3.1 = \sum \text{Perlengkapan Jalan Terpasang sesuai Spesifikasi Teknis}$				
SATUAN				
Persentase				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
12	100			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman

DEFINISI				
Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman adalah jumlah lokasi rawan kecelakaan (LRK) di wilayah kerja BPTD yang telah dilakukan tindakan penanganan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis keselamatan, serta dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK3.3.2 = Jumlah lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan pada tahun n</i>				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
60	4			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.3	Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman

DEFINISI				
Jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman adalah jumlah lokasi pada jaringan jalan di wilayah kerja BPTD yang telah dilakukan tindakan manajemen kecepatan, meliputi pengaturan, pembatasan, dan pengendalian kecepatan kendaraan, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis keselamatan jalan serta dilaksanakan sesuai pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK10.2</i> = jumlah lokasi yang mendapatkan intervensi penanganan manajemen kecepatan sesuai pedoman pada tahun n				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
2	10			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3.4	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.4.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman

DEFINISI				
Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman adalah kegiatan penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi keselamatan jalan yang dilaksanakan oleh BPTD dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku, serta dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK3.4.1 = Jumlah Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman yang dilaksanakan</i>				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
11.008	1			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3.4	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.4.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

DEFINISI														
P elaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda adalah kegiatan edukasi dan pembelajaran keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kepada anak usia dini yang dilaksanakan oleh BPTD melalui metode partisipatif yang melibatkan anak, guru, atau pendamping, sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku, pada lokasi penyelenggaraan yang berbeda, dan dibuktikan dengan laporan serta dokumentasi kegiatan dalam satu tahun anggaran.														
SUMBER DATA														
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah														
CARA MENGHITUNG														
<i>IKK3.4.2 = Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda</i>														
SATUAN														
Kegiatan														
TARGET														
<table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>5</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					2025	2026	2027	2028	2029	5	1			
2025	2026	2027	2028	2029										
5	1													
PENANGGUNG JAWAB														
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah														

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI				
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat adalah rangkaian proses penyusunan, penelaahan, pengoordinasian, dan pengendalian dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi penyusunan Renstra, Renja, RKA-K/L, serta dokumen pendukung lainnya, dalam rangka memastikan keselarasan kebijakan, target kinerja, dan prioritas pembangunan transportasi darat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK4.1 = Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan ditjen hubdat pada tahun n</i>				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
3	5			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.2	Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI				
Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat adalah rangkaian kegiatan penyusunan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga mendorong pencapaian kinerja yang efektif, efisien, terukur, dan berorientasi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK4.2 = Jumlah kegiatan terkait akuntabilitas kinerja (nilai SAKIP) Ditjen Hubdat pada tahun n</i>				
SATUAN				
Nilai				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
25	80			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.3	Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

DEFINISI				
Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan adalah rangkaian kegiatan perencanaan, penerapan, penilaian, evaluasi, dan peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP secara terstruktur dan berkelanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK4.3 = Jumlah kegiatan terkait maturitas SPIP Kemenhub pada tahun n</i>				
SATUAN				
Dokumen				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	6			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.4	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit. Teknis (Nilai IKPA)

DEFINISI														
Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit. Teknis (Nilai IKPA) adalah rangkaian kegiatan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas pelaksanaan anggaran pada Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara tepat waktu, tertib administrasi, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran.														
SUMBER DATA														
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah														
CARA MENGHITUNG														
<i>IKK4.4 = Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit. Teknis (Nilai IKPA) pada tahun n</i>														
SATUAN														
Nilai														
TARGET														
<table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>1</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					2025	2026	2027	2028	2029	1	95			
2025	2026	2027	2028	2029										
1	95													
PENANGGUNG JAWAB														
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah														

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.5	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (SKOR) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)

DEFINISI														
SUMBER DATA														
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah														
CARA MENGHITUNG														
<i>IKK4.5 = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (SKOR)Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses) pada tahun n</i>														
SATUAN														
Persentase														
TARGET														
<table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>7</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					2025	2026	2027	2028	2029	7	100			
2025	2026	2027	2028	2029										
7	100													
PENANGGUNG JAWAB														
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah														

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.6	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

DEFINISI				
Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dilaksanakan sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
$IKK4.6 = \text{Jumlah Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun } n$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	12			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK4.7	Kegiatan Terkait Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI				
Kegiatan terkait Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, dan pengawasan manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sistem merit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, meliputi aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi secara objektif, transparan, dan berbasis kualifikasi, kompetensi, serta kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK4.7 = Jumlah kegiatan terkait Merit SDM Ditjen Hubdat pada tahun n</i>				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
4	12			
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah				